

**KAJIAN HUKUM ATAS GADAI TANAH DALAM MASYARAKAT
MINANGKABAU DI KECAMATAN SUNGAYANG SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 56/PRP/1960 TENTANG
PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN**

REFLIZA

ABSTRACT

Pawn land is one land transaction is still there and needs of indigenous people in Indonesia, including customary laws Minangkabau. Where the land transactions carried out by a lien in Minangkabau society, especially in the District Sungayang where there are many transactions that have been going on for decades, both orally and in writing. Reason for people still do pawn transaction is for medical expenses, the cost of school / college kid / nephew. Who becomes the object of a pledge, not only rice fields, plantations, trees. But the fish pond and a motor vehicle can be the object of a pledge, and in a letter made lending and borrowing transactions, but the shape of the letter is a letter of lien. And if there is a dispute lien, then the solution must be done gradually , first done with deliberation, if it can not be resolved through new Adat Nagari (KAN), if it can not be resolved through the NAC, the new through the local District Court .

Keywords: Pawn Land, Minangkabau Community, Law No. 56/Prp/1960.

I. PENDAHULUAN

Gadai tanah adalah salah satu transaksi tanah yang bersumber dari hukum adat yang sering menimbulkan perdebatan dan perselisihan akibat tarik menarik antara Hukum Agraria Nasional dan Hukum Adat. Istilah gadai tanah dikenal juga sebagai *menjual gadai, menggadai* atau *memagang* atau *pagang gadai* (Minangkabau), *adol sende* (Jawa), *ngajual akad/ gade* (Sunda), *gala* (aceh), yaitu: “perjanjian yang menyebabkan tanah diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang, dengan permufakatan bahwa si pemilik berhak mengambil tanah itu kembali dengan membayar dengan sejumlah uang yang sama”¹

Gadai tanah adalah merupakan pranata yang muncul dari realisasi kehidupan sosial, Yang mengandung nilai hukum dan akan tetapi berada dalam kehidupan manusia yang menggunakannya.²Dalam sistem hukum adat Minangkabau telah lama dikenal adanya gadai tanah atau pagang gadai, hal ini

¹Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 112

² Muhammad Yamin, *Gadai Tanah Sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 66

disebabkan karena untuk menjual lepas dari tanah itu dalam pewarisan dan sistem matrilineal dilarang, karena tanah adalah salah satu identitas sebagai orang Minang asli.

Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, diatur juga mengenai gadai tanah pertanian. Di mana pada bagian Umum angka 9 (a) dirumuskan bahwa :

“Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai hutang kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai), yang dengan demikian merupakan bunga dari hutang tersebut. Penebusan itu tergantung kepada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapatlah kita mengetahui, bahwa undang-undang memberikan kemudahan bagi yang menggadaikan tanahnya, untuk menebusnya kembali. Selain itu, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp tahun 1960 juga menjelaskan batasan dari gadai tanah itu sendiri, yang berbunyi :

“Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”

Menurut adat Minangkabau tanah itu tidak dapat dijual atau digadaikan/*pagang gadai* kecuali :

- a. *Rumah gadang ketirisan*, (rumah gadang bocor karena atapnya bocor)
- b. *Gadiah gadang atau jando indak balaki*, (gadiah yang telah dewasa atau janda tidak bersuami)
- c. *Mayit tabujui ditengah rumah* (mayat terbujur ditengah rumah)
- d. *Adat tidak berdiri* (pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada Nagari tidak cukup)³

Dalam hukum adat, gadai tanah tidak termasuk dalam hukum perjanjian tapi masuk kedalam hukum benda tanah. Sehingga gadai tidak pernah didahului

³Mochtar Naim, *Menggal Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Sri Darma, 1968), hlm. 141

oleh perjanjian, meski ia dapat diikuti oleh perjanjian. Ada beberapa syarat dalam gadai tanah yang harus dipenuhi oleh penggadai dan pemegang gadai, yaitu :⁴

- a. Gadai baru sah apabila disetujui oleh segenap ahli waris, satu orang saja tidak menyetujui gadai, maka gadai menjadi batal demi hukum.
- b. Gadai tidak ada kadaluarsanya.
- c. Pihak penggadai punya hak pertama untuk menggarap tanah gadaian, kecuali jika dia mau menyerahkan garapan pada orang lain.
- d. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang dipegangnya pada orang lain tanpa seizin pemilik tanah. Sekarang karena ada pengaruh hukum Barat pemegang gadai boleh menggadaikannya lagi (*herverpanding*) pada pihak lain.
- e. Selama gadai berjalan pemilik tanah gadai boleh minta tambahan uang gadai pada pemegang gadai tapi pembayaran penebusannya nanti mesti sekaligus.

Manakala telah terjadi gadai tanah, akan tetapi kepemilikan tanah itu tetap berada di tangan sipenggadai, maka berpindahnya penguasaan itu hanyalah sementara di tangan sipenerima gadai. Sipemilik tidak akan kehilangan haknya atas tanah, sehingga transaksinya berlangsung antar keluarga saja. Sehingga dalam pelaksanaan gadai tanah itu, cukup hanya disaksikan dan disetujui oleh keluarga saja atau ijab kabulnya dilakukan dihadapan kepala desa atau *Wali Nagari*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis maksudnya adalah menggambarkan semua gejala dan fakta dilapangan serta mengkaitkan dan menganalisa semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian disesuaikan dengan keadaan dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian dengan cara melihat factor-faktor dari segi hukum

⁴ H. Djamaran Datoek Toeh, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukitinggi: Pusaka Indonesia, 1985), hlm. 117

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: 2004), hlm. 201

yang mempengaruhi kenyataan yang terjadi di masyarakat (lapangan) secara langsung, untuk menjawab pokok permasalahan.⁶

Tahap penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data antara lain penelitian lapangan dan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum sebagai sebuah system norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁷ Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan transaksi gadai tanah di Kecamatan Sungayang.

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh dilapangan dianalisa secara kualitatif. Metode analisa yang dipakai adalah metode deduktif dan induktif.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif untuk melihat perkembangan pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat Minangkabau di Kecamatan Sungayang.

Dengan metode induktif, data primer yang diperoleh dilapangan setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan gadai tanah, baik berdasarkan hukum adat Minangkabau maupun hukum Agraria Nasional akan diperoleh asas-asas hukum yang hidup dalam pelaksanaan gadai tanah di Kecamatan Sungayang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 24

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm 34

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sungayang, yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dimana di Kecamatan Sungayang terdiri dari lima Nagari, yaitu :

- a. Nagari Minangkabau
- b. Nagari Sungayang
- c. Nagari Sungai Patai
- d. Nagari Tanjung
- e. Nagari Andaleh Baruh Bukik

Keberadaan gadai tanah di Nagari-Nagari diatas, masih ada dan merupakan salah satu cara yang masih banyak dilakukan oleh masyarakatnya untuk memenuhi suatu kebutuhan yang dianggap sangat mendesak dengan jumlah yang cukup besar bagi masyarakat yang bersangkutan, misalnya untuk biaya sekolah atau kuliah anaknya.

Transaksi gadai tanah tersebut, ada yang dilakukan secara tertulis, yaitu dengan adanya surat gadai yang dilakukan oleh yang menggadaikan sama yang menerima gadai, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, dan biasanya dibuat diatas segel (sebelum ada materai) atau saat sekarang dibuat dengan memakai materai, dan ditanda tangani oleh kedua belah, saksi-saksi dan ada juga diketahui oleh mamak kepala waris, jika tanah yang digadaikan adalah tanah harta pusaka tinggi, namun jika yang digadaikan adalah harta pencaharian atau harta pusaka rendah, maka transaksi gadai tersebut cukup di tanda tangani oleh pihak penggadai, dan penerima gadai, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, yang mana saksi tersebut terdiri dari saksi dari pihak penggadai dan satu saksi lagi dari pihak penerima gadai.

Selama gadai berlangsung, penambahan uang gadai juga dimungkinkan apabila disepakati oleh kedua belah pihak, dalam istilah masyarakat Minangkabau dikenal dengan istilah "*mampadalam gadai*". Dalam penambahan gadai ini biasanya tidak boleh lebih besar dari harga gadai yang pertama, karena dalam transaksi gadai tersebut, tidak bisa sesuai keinginan dari penggadai saja, dimana penerima gadai juga memperhitungkan luas dari objek gadai tersebut, yaitu uang

gadai tidak boleh melebihi harga jual dari objek gadai tersebut, tergantung dari objek gadai tersebut.

Pada dasarnya yang dapat menjadi objek gadai adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ter Haar sebagai berikut :⁸

1. Tanah

Baik itu dalam bentuk perkebunan maupun sawah, yang paling digemari dan banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai objek gadai.

2. Empang-empang ikan

3. Pohon-pohon

Saat ini yang menjadi objek gadai bukan hanya tanah, empang ikan atau pohon saja, namun telah mengalami perkembangan dimana, yang menjadi objek gadai adalah:⁹

1. Sawah

Jika objek gadai adalah sawah, maka biasanya tidak ada jangka waktu gadai, dan dalam penebusannya boleh dilakukan yaitu tahun kedua atau ketiga setelah gadai disepakati, dan dalam hal harga gadainya tergantung luas dari sawah tersebut, semakin luas sawah tersebut, jadi harga gadainya bisa besar juga, namun harga gadai biasanya maksimal dibawah harga jual dari sawah yang digadaikan, dan biasanya penerima gadai juga memperhatikan tingkat kesuburan tanah sawah tersebut, karena jika tanahnya tersebut luas namun kurang subur dan hasil panen pun tidak terlalu banyak, maka uang gadainya bisa lebih kecil. Karena rata-rata penerima gadai lebih suka¹⁰ jika objeknya sawah, dari pada yang lain, karena jauh lebih menguntungkan dari objek gadai lainnya.

2. Ladang/Kebun

Jika objek gadai adalah kebun, maka hal yang pertam dilihat oleh penerima gadai adalah isi tanaman yang ada dikebun, selanjutnya luas dan letak kebun tersebut, karena berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harga gadai yang bisa diberikan oleh penerima gadai tidak akan sama. Selain itu, penerima

⁸Ter Haar, *op cit*, hlm. 86

⁹Hasil wawancara dengan YM. DT. Sari Marajo, Wali Nagari Minangkabau pada tanggal 12 Mei 2013.

¹⁰Hasil wawancara dengan Ainil, Masyarakat di Kecamatan Sungayang, pada tanggal 15 Mei 2013

gadai lebih suka jika dibuatkan jangka waktu gadai, misalnya 20 tahun, karena rata-rata gadai dengan objek kebun di Kecamatan Sungayang, terutama di Nagari Sungayang, penerima gadai lebih suka jangka waktu gadai tersebut diatas 10 tahun, dengan demikian penerima bisa menikmati hasil dari ladang tersebut, termasuk menanam tumbuhan yang menghasilkan. Namun ada juga waktunya dibawah 10 tahun, apabila kebun tersebut letaknya strategis, luas tanah dan tanaman yang ada didalamnya menghasilkan, tanpa perlu ditanami lagi, seperti pohon kelapa, atau buah-buahan lain seperti pisang, coklat, alpukat, cengkeh, durian, sawo.

3. Tanaman

Jika yang menjadi objek gadai adalah tumbuh-tumbuhan seperti, pohon kelapa dan sawo, maka jangka waktunya adalah dibawah sepuluh tahun. Dimana dalam surat gadai dijelaskan tumbuhan yang mana yang digadaikan, dimana letaknya, berapa jumlah pohonnya dan selama gadai berlangsung maka penerima gadai berhak untuk mengambil hasil dari pohon tersebut sampai gadai tersebut di tebus oleh penggadai, dan dalam pelaksanaannya, rata-rata masyarakat membuat surat gadai tersebut.

4. Kolam Ikan

Jika objeknya adalah kolam ikan, maka uang gadai tergantung kepada besarnya kolam dan sumber perairan kolam, karena dengan demikian akan menguntungkan bagi penerima gadai. Minimal sekali panen ikan, maka gadai baru bisa ditebus oleh penerima gadai, kecuali diperjanjikan lain, dimana kapanpun sipenggadai bisa menebus gadai tersebut.

5. Kendaraan Bermotor

Dimana saat ini kendaraan bermotor juga bisa menjadi objek gadai, baik itu sepeda motor maupun mobil, dimana selama gadai berlangsung, pemegang gadai berhak untuk memakai dan memanfaatkan kendaraan bermotor tersebut.

6. Mesin untuk membajak sawah

Saat ini dalam membajak sawah, masyarakat sudah memakai alat yang disebut mesin bajak, karena dianggap lebih cepat dan efektif, dan juga bisa dijadikan sebagai objek gadai.

Bila dilihat isi dari Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau dalam hal pegang gadai. Pada umumnya yang memegang gadai adalah orang yang kekurangan tanah. Seandainya dibelakukan pasal diatas, tentu saja uang si pemegang tidak kembali sedangkan dia kekurangan pula dalam segi harta, tentu saja hal ini tidak adil. Oleh karena itu pegang gadai di Minangkabau masih tetap seperti semula dan masih berlangsung secara azaz kekeluargaan. Bahkan gadai dalam adat dirasakan suatu upaya pertolongan darurat yang berfungsi sosial.¹¹

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹²

1. Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berikutnya peraturan ini (yaitu pada tanggal 1 Januari 1961) sudah berlangsung 7 tahunan atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan sesudah tanaman-tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan,
2. Mengenai hak gadai yang pada mula berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus dibawah ini :

$$(7 + \frac{1}{2} - \text{waktu berlangsungnya hak gadai} \times \text{uang gadai dibagi } 7)$$
Pelaksanaan pengembaliannya adalah dalam waktu sebulan setelah panen yang bersangkutan.
3. Ketentuan dalam ayat (2) ini juga berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini. Dalam pasal 7 diatas pada ayat (2) dimana dijelaskan apabila gadai tanah tersebut belum berlangsung selama 7 tahun, maka dapat dikemukakan dengan contoh sebagai berikut :
Uang gadai sebesar Rp. 21.000.000 dan gadai telah berlangsung selama 5 tahun, maka uang tebusannya adalah : $\frac{7 + \frac{1}{2} - 5 \times \text{Rp. } 21.000.000, -}{7} =$

¹¹ *Ibid.*

¹² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm. 116

Rp. 7.500.000,- jadi hasil yang diterima oleh pemegang gadai selama 5 tahun dianggap sebagai 5 kali angsuran @ Rp. 3.000.000,- ditambah bunga.

Faktor $\frac{1}{2}$ adalah dimaksud sebagai ganti kerugian, bila gadai tidak berlangsung 7 tahun. Sehingga tidak ada kewajiban bagi penggadai untuk menebusnya kembali. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak hanya mengenai tanah-tanah gadai yang harus dikembalikan namun juga mengatur gadai pada umumnya.

Jadi peraturan diatas memuat ketentuan tentang gadai yang sudah berlaku dan gadai yang sedang atau akan dilakukan. Dimana peraturan ini dikeluarkan demikian mengingat dalam praktek yang ada dalam masyarakat, dimana hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai adalah jauh melebihi bunga yang layak dari uang gadai yang telah disepakati tersebut. Dan dilain pihak penerima gadaipun, tidak akan mau menerima gadai tersebut, jika tidak menguntungkan baginya.

Dibutuhkan suatu peraturan yang lebih kongkrit lagi masalah transaksi gadai tanah tersebut, terutama transaksi gadai di Minangkabau, karena hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan para pihak, selain itu pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tersebut, tidak tersosialisasikan dengan baik, terutama di Kecamatan Sungayang, malah sebagian besar masyarakatnya tidak mengetahui keberadaan pasal tersebut. Dan bagi masyarakat yang mengetahui mengenai pasal tersebut, beranggapan bahwa pasal tersebut tidak bisa diterapkan di masyarakat Minangkabau, hal ini tidak terlepas dari, pihak-pihak yang menyampaikan atau memberitahukan tentang pasal tersebut, sebenarnya juga kurang memahami tentang maksud dan tujuan dari pasal tersebut, sehingga tidak tersampaikan kepada masyarakat dengan baik dan benar.

Setelah diberlakukannya peraturan diatas, sekitar tahun \pm 1962, terjadi perselisihan antara masyarakat, yang ditandai dengan perkelahian antara penggadai dan penerima gadai, mengakibatkan tidak sedikit diantaranya meninggal dunia. Hal tersebut bermula, dimana sebelum adanya peraturan diatas, banyak sekali masyarakat diluar Kecamatan Sungayang, yaitu masyarakat daerah Pagaruyung, yang langsung berbatasan dengan daerah Kecamatan Sungayang, yang tepatnya bersebelahan dengan Nagari Minangkabau. Dimana banyak masyarakat Pagaruyung yang menggadaikan sawahnya ke beberapa orang di

Nagari Sungayang, sehingga dengan adanya peraturan diatas, maka penggadai yang berasal dari daerah pagaruyung tersebut, mendatangi penerima gadai, dengan menjelaskan dan memberikan salinan bunyi dari pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tersebut maka penggadai memaksa meminta bukti transaksi gadai, tanpa membayar uang tebusan sedikitpun, karena saat kejadian transaksi gadai telah berlangsung lebih dari 7 tahun, dan sebagian penerima gadai tidak bisa berbuat apa-apa, dan sebagian masyarakat penerima gadai tidak mau menyerahkan bukti transaksi tersebut, maka terjadilah pertikaian dengan saling tikam memakai pisau, sabit dan golok, sehingga tidak sedikit yang meninggal dunia, baik keluarga penggadai, maupun penerima gadai.¹³

Dengan adanya peristiwa diatas, setelah perselisihan tersebut, maka masyarakat yang mengetahui kejadian diatas, apabila melakukan transaksi gadai, maka surat yang dibuat bukanlah berbunyi transaksi gadai, tapi judul suratnya adalah pinjam meminjam, hal ini dilakukan untuk menghindari berlakunya pasal 7 tersebut diatas, karena walaupun sebenarnya adalah transaksi gadai, namun judul suratnya saja yang diganti dengan pinjam meminjam, sedangkan isinya hampir sama dengan surat gadai yang biasa dibuat oleh masyarakat. Dan dalam penebusannya rata-rata masyarakat masih banyak yang memakai ringgit Amerika, baik yang polos ataupun yang bekas, dan ada juga yang hanya berdasarkan hitungan rupiah (satu rupiah sama dengan tujuh emas), atau berdasarkan hitungan emas biasa, seperti perhiasan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati didalam surat pinjam meminjam tersebut.

Karena peristiwa diatas telah berlangsung puluhan tahun, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui persoalan diatas, dan ketidaktahuan tersebut, mengakibatkan banyak transaksi tanah yang dilakukan masih berdasarkan kepercayaan belaka, dan ada yang dibuat secara tertulis, dan ada juga secara lisan saja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas maksud dari pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tersebut, tidak tersampaikan dengan baik dan jelas, sehingga kebanyakan dari masyarakat di Kecamatan Sungayang, tidak mengetahui dan tidak mengerti dari maksud dan

¹³Hasil wawancara dengan Fajri, Masyarakat Kecamatan Sungayang, pada tanggal 10 Mei 2013

tujuan pasal tersebut, sehingga bagi masyarakat pasal tersebut, tidak bisa diterapkan dalam transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Dalam sengketa gadai yang terjadi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Proses penyelesaian sengketa tanah adat yang ada di Minangkabau termasuk sengketa gadai menganut asas musyawarah mufakat, yang berjenjang naik bertangga turun (*bajanjang naiak-batanggo turun*).

Untuk sengketa yang terjadi disuatu kaum, maka peradilannya terdiri atas tiga tingkatan yaitu :¹⁴

- a. Tingkat kaum, pada tingkat ini sengketa diselesaikan oleh *mamak kepala waris*.
- b. Tingkat suku. Jika sengketa dalam kaum tidak dapat diselesaikan pada tingkat kaum, maka dapat diajukan ketingkat suku yang diselesaikan oleh penghulu suku.
- c. Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Jika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada tingkat suku, maka dapat diajukan ke Peradilan Kerapatan Adat Nagari.

Untuk sengketa yang terjadi antar kaum, maka peradilannya terdiri atas dua tingkatan yaitu :¹⁵

- a. Tingkat antar kaum. Jika terjadi sengketa antar kaum, maka akan diselesaikan oleh *penghulu nan ampek*.
- b. Tingkat Kerapatan Adat Nagari. jika sengketa tidak dapat diselesaikan dalam tingkat antar kaum. Maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dalam penyelesaian sengketa gadai bisa diselesaikan secara bertahap, dimana yang terdiri dari :¹⁶

1. Musyawarah para pihak
2. Melalui Kerapana Adat Minangkabau (KAN)

¹⁴ Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, (Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1988), hlm. 72

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hasil wawancara dengan YM. DT. Sari Marajo, Wali Nagari Minangkabau, pada tanggal 15 Mei 2013

3. Proses Pengadilan Negeri

Untuk itu, proses penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat di Kecamatan sungayang dapat diselesaikan berdasarkan tahapan berikut, yaitu :

a. Musyawarah Para Pihak

Suatu sengketa gadai, bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat, umumnya dilakukan apabila para pihak yang bersengketa masih punya hubungan kekerabatan satu sama lain, karena bagi para pihak ada rasa malu apabila sengketa dalam kaum mereka tidak dapat mereka selesaikan sendiri sehingga melibatkan pihak ketiga seperti *ninik mamak* dan cerdik pandai dalam *Nagari* melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun diusahakan tidak sampai melibatkan pihak ke tiga.

Penyelesaian sengketa gadai yang ada di Kecamatan sungayang, sampai penelitian dilakukan lebih banyak yang diselesaikan secara musyawarah mufakat, karena, yang bisa diselesaikan melalui musyawarah para pihak, karena rata-rata transaksi tersebut dilakukan antara sekaum atau masih mempunyai hubungan darah, sehingga, bisa diselesaikan antara pihak yang bersengketa saja.

Namun apabila permasalahan gadai tanah antara pihak yang bersengketa tidak bisa mencapai mufakat, barulah diambil jalan untuk menghadirkan pihak ketiga tersebut. Apabila yang bersengketa berasal dari satu kaum maka peranan pemimpin kaum tersebut yaitu *penghulu andiko*, dimana sebagai pemimpin kaum, maka akan lebih diutamakan dan diusahakan jalan untuk mencapai mufakat antara para pihak yang bersengketa.

Jadi berdasarkan 20 orang responden di Kecamatan Sungayang, maka 15 kasus sengketa yang ada, dapat diselesaikan melalui musyawarah antara para pihak, dan hal ini juga dikarenakan sengketa tersebut, terjadi antara kaum yang melakukan transaksi gadai, yang masih memiliki ikatan keluarga, sehingga lebih mudah dalam penyelesaian, karena akan mendatangkan malu, jika suatu permasalahan atau sengketa gadai tersebut, tidak bisa diselesaikan antara kaum tersebut.

b. Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Apabila sengketa gadai tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah maka, cara yang bisa ditempuh yaitu melalui Kerapatan Adat Nagari,

ditempat domisil para pihak, jika para pihak satu Nagari, jika berbeda Nagari, maka dipilihlah KAN pihak yang menyebabkan sengketa terjadi.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 156 tahun 1974, peradilan adat dalam masalah hukum adat Minangkabau dilaksanakan oleh Kerapatan Nagari (KN). Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikeluarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 1983 yang merubah pemerintahan Nagari menjadi Pemerintahan Desa, namun tetap mempertahankan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan peradilan adat yang merupakan tugas dari Kerapatan Nagari (KN) menjadi bagian dari tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN).¹⁷

Dalam proses penyelesaian sengketa, KAN tidak langsung menerima sengketa tersebut untuk diselesaikan di KAN, tetapi terlebih dahulu diminta untuk diselesaikan dalam musyawarah di tingkat keluarga, kaum dan pesukuan. Seperti kata pepatah adat “*karuah di pajaniah, kusuik di salasaikan*”, artinya jika ada masalah atau sengketa dicari dulu jalan keluarnya dengan damai. Menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat Minangkabau, mempunyai mekanisme yang harus dilalui, karena adanya lembaga-lembaga adat yang telah diwarisi secara turun temurun untuk menyelesaikan suatu persoalan di dalam nagari.

Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi pedoman bagi Wali Nagari dalam rangka menjalankan pemerintahan Nagari dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat dan aparat pemerintah berkewajiban menegakkannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Sengketa gadai yang dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN), adalah sengketa yang tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah, untuk itu, sengketa yang biasanya diselesaikan di KAN di Kecamatan sungayang, adalah transaksi gadai yang telah berlangsung puluhan tahun, dan yang bersengketa adalah ahli waris masing-masing pihak, dan sebagian besar permasalahan yang pernah terjadi di Kecamatan Sungayang adalah dimana bukti transaksi dari gadai tersebut tidak ada, hilang atau tidak jelasnya isi dari surat gadai tersebut, seperti bentuk penebusannya maupun adanya penambahan dari transaksi gadai tersebut.

¹⁷Suhardi, Tesis: *Pengaruh Peraturan Gadai Tanah Pertanian (pasal 7 UU No. 56/Prp/1960) terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Hukum Adat Minangkabau di Nagari Lurah Ampalu*, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm. 105

Jadi dari 20 responden di Kecamatan Sungayang maka sengketa gadai yang diselesaikan melalui KAN tidak terlalu banyak, dimana kasus yang diselesaikan melalui KAN hanyalah 5 sengketa, dimana sengketa tersebut, terjadi karena ketidak jelasan bukti transaksi, selain itu dikarenakan masing-masing pihak merasa paling benar dengan bukti yang ada, sehingga jalan KAN merupakan jalan yang diambil dalam penyelesaian sengketa gadai tersebut.

2. Melalui Proses di Pengadilan

Apabila sengketa gadai tersebut tidak bisa diselesaikan, secara musyawarah, ataupun melalui KAN, maka upaya selanjutnya adalah melalui upaya hukum Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Nasional tingkat pertama. Akan tetapi kadang-kadang ada pula terjadi bahwa suatu perkara tanah adat langsung diteruskan atau diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan penyelesaiannya. Apabila terjadi hal yang demikian ini maka Pengadilan Negeri akan menyarankan agar supaya persengketaan ini diupayakan penyelesaiannya melalui ketentuan adat terlebih dahulu. Yaitu melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), dimana kalau memang sengketa gadai tersebut tidak bisa diselesaikan melalui KAN, maka pengadilan akan meminta surat pernyataan dari KAN yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa telah adanya upaya dari KAN untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan. Hal ini mungkin saja salah satu pihak yang tidak puas atau tidak adanya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan dengan adanya bukti surat dari KAN tersebut, barulah proses di Pengadilan Bisa dilanjutkan.¹⁸

Sengketa gadai yang terjadi di Kecamatan Sungayang, rata-rata bisa diselesaikan melalui musyawarah maupun mufakat, namun pada saat penelitian ini dilakukan, ada satu¹⁹ sengketa gadai yang saat ini dalam proses di Pengadilan Negeri Batusangkar, hal ini dikarenakan ahli waris penggadai, tidak mau mengakui transaksi gadai yang telah berlangsung puluhan tahun, dikarenakan tidak adanya bukti yang jelas, tentang transaksi gadai tersebut sehingga ahli waris penggadai mengambil objek gadai begitu saja kepada penerima gadai tanpa

¹⁸Hasil wawancara, dengan YM.DT. Sari Marajo, Wali Nagari Minangkabau, pada tanggal 20 Mei 2013

¹⁹Hasil wawancara, dengan Adrianto, Sekretaris Wali Nagari Minangkabau, pada tanggal 23 Mei 2013

adanya uang tebusan, sehingga terjadilah perselisihan antara ahli waris penggadai dengan penerima gadai, sengketa tersebut telah diusakan penyelesaian melalui KAN, namun, kedua belah pihak tetap kuat dengan pendapat masing-masing, sehingga pihak ahli waris penerima gadai menggugat ahli waris penggadai di Pengadilan Negeri Batusangkar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Transaksi gadai tanah di Kecamatan Sungayang masih ada dan merupakan suatu kebutuhan yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Seperti untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah, biaya berobat dan untuk biaya pesta perkawinan. Transaksi gadai tersebut ada yang dilakukan secara lisan dan ada juga yang secara tertulis, yaitu membuat surat transaksi gadai tanah.
2. Pelaksanaan pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 di Kecamatan sungayang tidak terlaksana, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri terhadap maksud dan tujuan dari pasal 7 tersebut, sehingga untuk menghindari ketentuan pasal tersebut, masyarakat mengganti surat gadai dengan surat pinjam meminjam, namun dalam isi surat maupun pelaksanaannya masih memakai sistem gadai, sehingga yang dirubah hanyalah nama surat transaksi saja.
3. Penyelesaian sengketa gadai yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih di kecamatan sungayang pada umumnya dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun ada beberapa kasus yang saat ini diproses di Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan salah satu pihak tidak puas atau tidak bisa menerima hasil musyawarah melalui KAN.

B. Saran

1. Diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk membuat bukti transaksi gadai dalam bentuk surat, baik transaksi yang telah berjalan maupun yang akan dibuat. Di mana surat itu tidak hanya diketahui oleh Wali Nagari saja, namun diharapkan, transaksi tersebut dibuat memakai

akta Notaris, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan bisa menghindari sengketa yang timbul dikemudian hari.

2. Di hapuskannya pasal 7 No. 56/Prp/1960, dan dibuat suatu peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai masalah transaksi gadai, setelah terbentuk disegerakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama KAN, karena KAN mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan atau sengketa gadai yang terjadi di dalam masyarakat, terutama masyarakat di Kecamatan Sungayang. Dengan adanya peraturan yang khusus mengenai transaksi gadai, sehingga tidak adanya pengaturan yang jelas tentang transaksi gadai tersebut.
3. Putusan yang dikeluarkan oleh KAN tersebut hendaknya dapat dimohonkan untuk dikuatkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga keputusan dari KAN berkekuatan mengikat secara hukum dan dapat sehingga dapat di laksanakan.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Naim, Mochtar. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Sri Darma, 1968.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: 2004.

Yamin, Muhammad. *Gadai Tanah Sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil*. Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004

Toeh, H. Djamaran Datoek. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pusaka Indonesia, 1985

Muhammad , Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 2006

Hasan, Firman. *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1988

2. TESIS

Suhardi. Pengaruh Peraturan Gadai Tanah Pertanian (pasal 7 UU No. 56/Prp/1960) terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Hukum Adat Minangkabau di Nagari Lurah Ampalu. Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2004

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.